

**EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN PROSTITUSI OLEH
SATPOL PP DAN WH DI WILAYAH BANDA ACEH
(Studi Penelitian di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAKIATUN RISKHA
NIM. 210106101

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSLAM-BANDA ACEH**

2025 M/1447 H

**EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN PROSTITUSI OLEH SATPOL PP
DAN WH DI WILAYAH BANDA ACEH
(Studi Penelitian di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum

Diajukan Oleh

ZAKIATUN RISKHA

NIM. 210106101

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jamhir, M. Ag.
NIP. 1978042120141110001

Nurul Fitria, M. Ag
NIP. 198805252020122014

**EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN PROSTITUSI OLEH
SATPOL PP DAN WH DI WILAYAH BANDA ACEH
(Studi Penelitian di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Agustus 2025
26 Safar 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dr. Jamhir, M. Ag.

NIP. 1978042120141110001

Sekretaris,

Nurul Fitria, M. Ag.

NIP. 198805252020122014

Penguji 1

Sitti Mawar, S. Ag., M. H.

NIP. 19840104201101100

Penguji 2

Novi Heriyanti, S. H. I., MA

NIP. 198907072025212017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAT DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zakiatun Riska
NIM : 210106101
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabka;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Zakiatun Riska

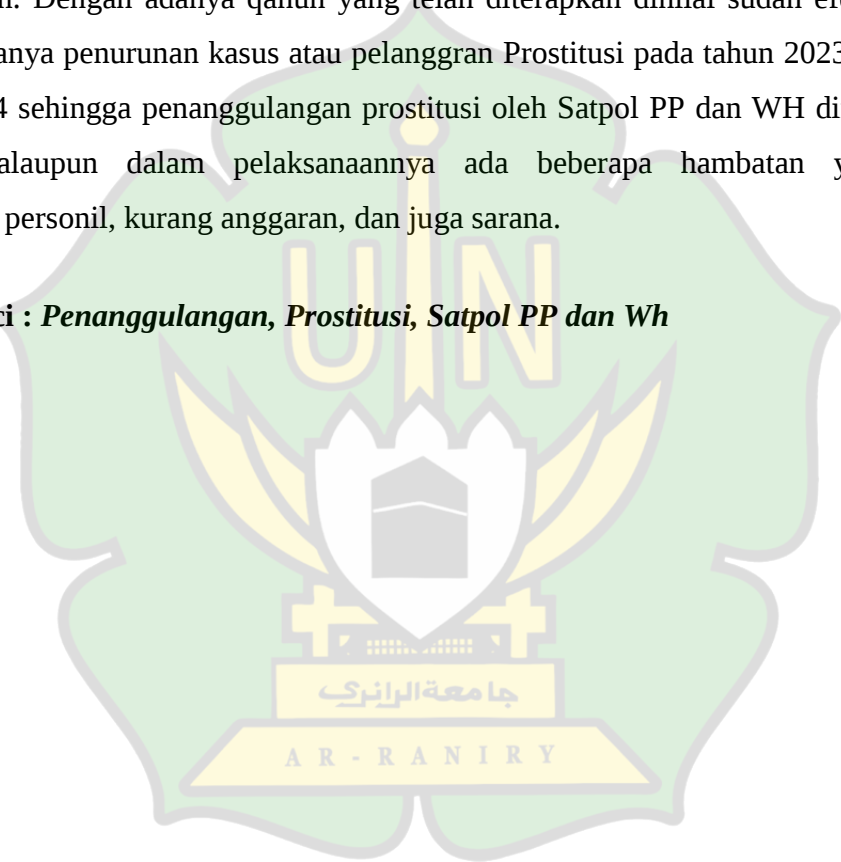
ABSTRAK

Nama : Zakiatun Riska
Nim : 210106101
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Efektivitas Penanggulangan Prostitusi Oleh Satpol PP dan WH di Wilayah Banda Aceh (Studi Penelitian di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 20 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 91 halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, M. Ag.
Pembimbing II : Nurul Fitria, M. Ag.
Kata Kunci : *Efektivitas, Penanggulangan, Prostitusi*

Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yang mana telah diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Di Banda Aceh sendiri masih banyak pelanggaran syariat Islam yang terjadi yaitu *khalwat* dan juga *Ikhtilat*, adapun kegiatan prostitusi yang hingga saat ini masih didapati kasusnya. Seharusnya dengan sudah adanya Satpol PP dan Wilayatul Hisbah ini pelanggaran syariat sudah tidak ada lagi atau adanya pengurangan kasus mengenai prosritusi namun, kenyataannya masi maraknya kegiatan prostitusi yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penindakan terhadap pelaku prostitusi dan juga keefektivan peranan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam pencegahan terhadap prostitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan juga menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan pendekatan lapangan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan sumber data yang di dapatkan langsung dari pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP melakukan penindakan dengan melakukan operasional yaitu razia malam ditempat-tempat yang dicurigai adanya kegiatan prostitusi. Dalam pencegahan prostitusi sendiri para penegak hukum menggunakan Qanun No. 6 tahun 2014 terhadap prostitusi dalam pasal 33 dan juga adanya kontribusi dari kepolisian dan juga masyarakat dalam melakukan penindakan, adapun dilakukan sosialisasi dalam upaya pencegahan. Dengan adanya qanun yang telah diterapkan dinilai sudah efektif dengan adanya penurunan kasus atau pelanggaran Prostitusi pada tahun 2023 ke-tahun 2024 sehingga penanggulangan prostitusi oleh Satpol PP dan WH dinilai efektif walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan yaitu kurangnya personil, kurang anggaran, dan juga sarana.

Kata kunci : *Penanggulangan, Prostitusi, Satpol PP dan Wh*



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa risalah kebenaran sehingga manusia hidup diatas jalan yang *haq*. Skripsi yang berjudul *“Efektivitas Penanggulangan Prostitusi Oleh Satpol PP dan WH di Wilayah Banda Aceh (Studi Penelitian di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh)”* ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak tantangan yang harus dihadapi, namun dengan ketekunan, dorongan dan doa dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Superhero, panutan dan cinta pertama dalam kehidupan penulis Ayahanda tercinta Anwar Adam terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tetapi beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan yang sangat besar hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan panjang umur karna ayah harus liat setiap perjuangan dan pencapaian dalam hidup penulis.
2. Pintu surgaku, ibunda tercinta Sumiati. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau yang telah melahirkan,

merawat dan memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis. Terimakasih telah memberi motivasi, semangat, doa dan sandaran yang selama ini diberikan kepada penulis dalam berkeluh kesah serta selalu menjadi rumah ternyaman bagi penulis hingga penulis bisa menyelesaikan studi sampai sarjana. Sehat selalu dan panjang umur karna ayah harus liat setiap perjuangan dan pencapaian dalam hidup penulis.

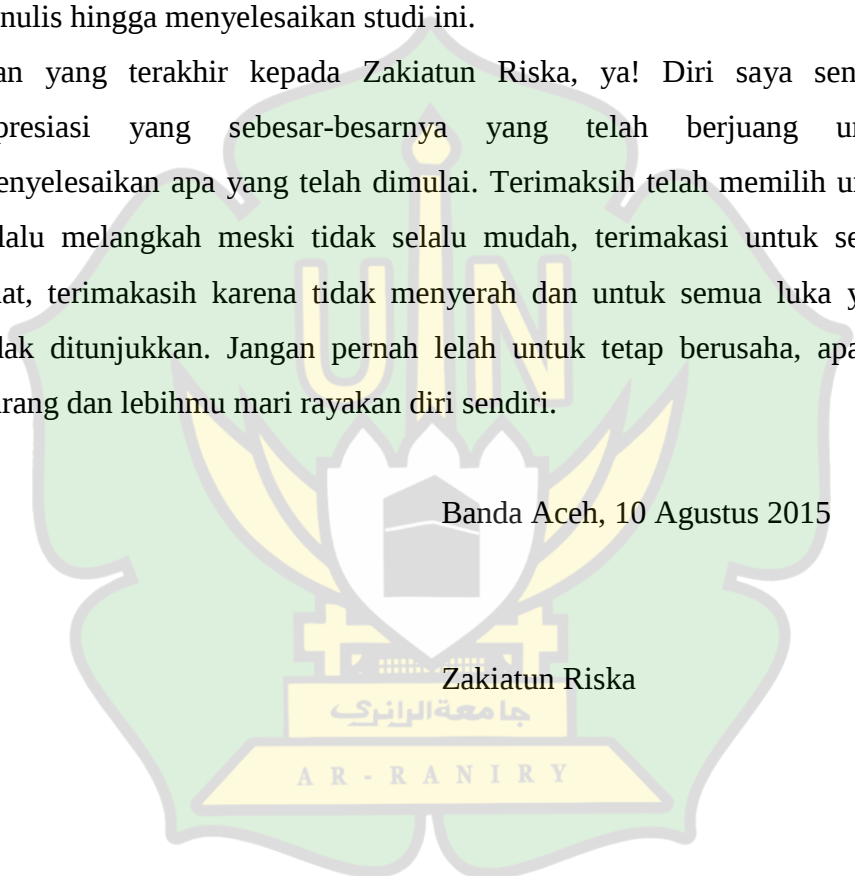
3. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Fitria, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya untuk membimbing penulis dalam menyempurnakan penulisan karya ilmiah hingga selesai.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Ibu Siti Mawar, S.Ag., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta seluruh staf yang ada di Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/I Program Studi Ilmu Hukum.
6. Ayuni Rahmi, selaku kakak satu-satunya penulis. Terimakasih atas kasih sayang, support dan selalu ada disaat penulis membutuhkan pertolongan. Sosok yang begitu tangguh dan menjadi panutan penulis dalam menyelesaikan studi hingga sarjana.
7. Adik saya yang sangat saya sayangi, Salsabila, Syifa Nafisa dan Muhammad Zul Azmi. Terimakasih telah menjadi hiburan disaat penulis sedang tidak baik-baik saja. Dan menjadi salah satu alasan terbesar penulis untuk lebih keras lagi untuk berjuang karena merekalah termasuk

orang yang menjadikan penulis kuat dan semangat. Dan juga terimakasih kepada nenek tersayang, Syamsiah yang selalu mendoakan penulis tanpa henti hingga bisa menyelesaikan studi hingga sarjana.

8. Kepada sahabat penulis, Farah Mutia, Uswatul zuhra, Putri Mulyani dan Ajirna. Terimakasih atas dukungan dan kebersamaan yang kita ciptakan dengan begitu indah. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penulis hingga menyelesaikan studi ini.
9. Dan yang terakhir kepada Zakiatun Riska, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah memilih untuk selalu melangkah meski tidak selalu mudah, terimakasih untuk selalu kuat, terimakasih karena tidak menyerah dan untuk semua luka yang tidak ditunjukkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, apapun kurang dan lebihmu mari rayakan diri sendiri.

Banda Aceh, 10 Agustus 2015

Zakiatun Riska



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺀ	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ﻁ	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B	Be	17	ﺯ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T	Te	18	ﻉ	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ﺱ	Ṣ	s dengan	19	ﻎ	gh	ge

			titik di atasnya				
5	ج	J	Je	20	ف	f	Ef
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	ki
7	خ	kh	Ka dan ha	22	ك	k	ka
8	د	D	De	23	ل	l	el
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	em
10	ر	R	Er	25	ن	n	en
11	ز	Z	Zet	26	و	w	we
12	س	S	Es	27	ه	h	ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	'	apostrof
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	ye
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا	<i>Fatḥah dan alif atau ya</i>	Ā

يـ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
وـ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1) Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

2) Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu ‘ima</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>	اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>	الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>	الْخَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

لَنُؤْءَ	-an-nau'
تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
إِنَّ	-inna
شَيْئِي	-syai'un
أَكَلَ	-akala
أَمْرُتُ	-umirtu

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيِّنَ مَبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -Wallāha bikulli syai 'in 'alīm

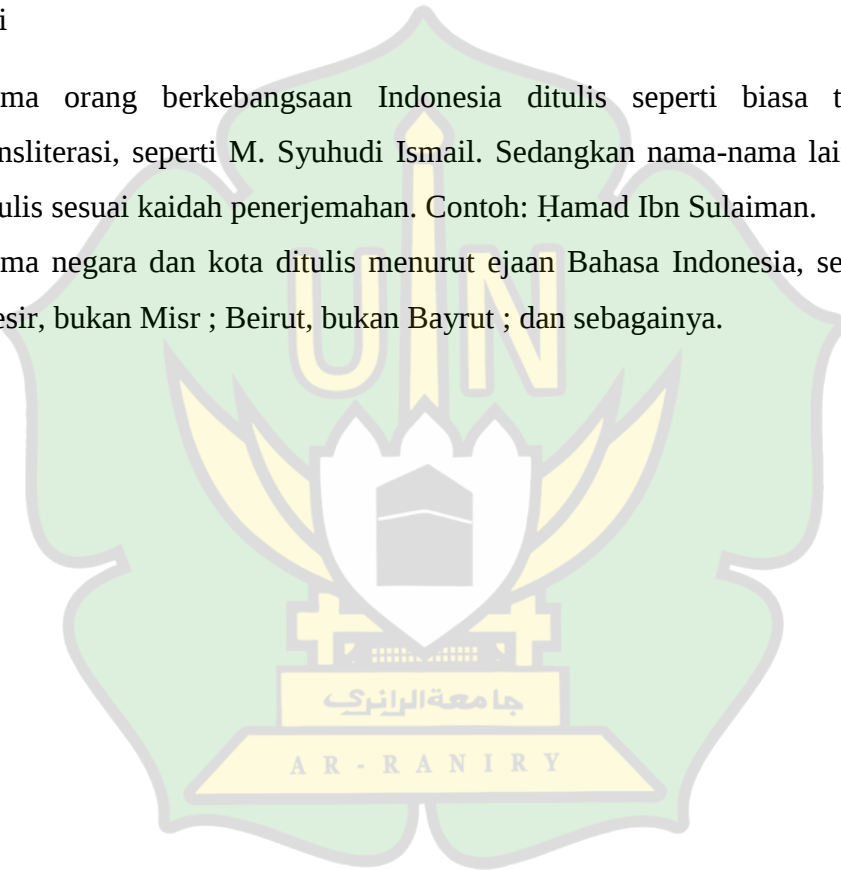
10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Faktor-faktor pendorong terjadinya prostitusi di Kota Banda Aceh.....44



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Penanganan Kasus Pelanggaran Hukum Jinayat Kota Banda Aceh41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2: Surat Izin Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	64
Lampiran 4: Protokol Wawancara.....	65
Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara	67



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN LITERASI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber data.....	13
4. Teknik pengumpulan data	13
5. Teknik analisis data.....	14
6. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TERHADAP PROSTITUSI SERTA TUGAS SATPOL PP DAN WH DALAM MENANGANI PELANGGARAN HUKUM	16
A. Tinjauan Umum Prostitusi	16
1. Pengertian Prostitusi.....	16
2. Dasar Hukum Terhadap Prostitusi	18
3. Faktor Penyebab Timbulnya Prostitusi	22
B. Tinjauan Terhadap Satpol Pp Dan Wilayatul Hisbah (WH).....	24
1. Pengertian Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH).....	24
2. Tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH)	26
C. Konsep Efektifitas Penerapan Hukum	31
1. Bentuk-bentuk penerapan hukum.....	32
2. Efektifitas hukum	33
BAB TIGA : PENERAPAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN TERHADAP PROSTITUSI OLEH SATPOL PP DAN WILAYATUL HISBAH (WH)	38
A. Gambaran Praktik Prostitusi Di Kota Banda Aceh.....	38

B. Peranan Satpol PP Dan WH Dalam Penindakan Terhadap Prostitusi Di Banda Aceh.....	43
C. Efektivitas Satpol PP Dan WH Dalam Pencegahan Kegiatan Prostitusi Di Banda Aceh.....	49
BAB EMPAT : PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayatul Hisbah memiliki peran penting dalam penegakan syariat Islam di daerah Aceh yang dituangkan dalam sebuah peraturan yang dinamakan qanun Aceh. Aceh diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat untuk membuat aturan tersendiri untuk menjalankan syariat Islam. Kemudian diperkuat dengan adanya UU No.11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, termasuk otonomi khusus pelaksanaan syariat Islam yang menjadi hukum di Aceh.

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan, penegakan, sosialisasi, penyidikan, penyelidikan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dijelaskan dalam Peraturan pemerintah No.16 Tahun 2018 dalam pasal 6 tentang kewenangan Satpol PP dan WH. Banyak sekarang adanya pelanggaran syariat Islam yang marak dilakukan banyak kalangan seperti halnya *khalwat* dan juga *ikhtilath*. *Ikhtilat* merupakan perbuatan bermesraan dengan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antar laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik pada tempat tertutup maupun tempat terbuka.¹ *Jarimah ikhtilath* di atur dalam Qanun No.6 tahun 2014, yang mana ditulis tentang hukuman bagi pelanggar yang melanggar aturan yang terdapat dalam pasal 25 ayat (1) : “setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilath*, diancam dengan ‘*Uqubat cambuk* paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.²

¹ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

² Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Satpol PP dan WH merupakan lembaga daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satpol PP dan WH sebagai lembaga daerah memiliki peranan dalam penguatan otonomi daerah dan pelayanan terhadap masyarakat. Hukuman bagi pelaku *Prostitusi* dapat dikenai *Uqubat Ta'zir* yakni hukuman cambuk. Dalam hukum Islam ulama sudah sepakat bahwa pembuktian tidak diterima apabila tidak disertai dengan 4 orang saksi. Pengakuan dari para saksi merupakan penggambaran dari suatu kebenaran. Pemerintah Aceh telah menerapkan tentang penerapan syariat Islam dalam Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang *jinayat* dan Qanun No.7 tahun 2013 tentang hukum acara *jinayat*.

Pemerintah berupaya untuk menjadikan Indonesia negara yang terbebas dari lokalisasi pelacuran yang saat ini berjumlah 99 dari 168 lokalisasi yang termasuk dalam kebijakan sosial yang diupayakan pemerintah. Dengan adanya upaya yang dilakukan pemerintah dapat mengurangi adanya wadah bagi para pekerja seks komersial. Sehingga kebijakan yang telah dibuat dapat mendukung negara anti kemaksiatan. Wilayah Banda Aceh sampai dengan sekarang tahun 2025 termasuk masih banyak fenomena *jarimah khalwat* seperti halnya para pekerja seks komersial yang saat ini masih berlanjut. Banyak berita yang mengabarkan penangkapan mucikari dan pekerja seks komersial di Banda Aceh, yang membongkar praktik Prostitusi online. Pekerjaan seperti ini sangat di larang di Indonesia bukan hanya Aceh saja yang dikenal sebagai syariat Islam.³

Larangan berbuat zina telah di jelaskan dalam Al-Qu'ran surah Al-isra' (17): 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فِي حُجَّتِهِ وَسَاءَ سَبِيلٌ (٣٢)

³ Ridwan Mas Putra dan Sitta Saraya, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Dalam Meminimalisir Prostitusi Di Wilayah Kota Tangerang*, Universitas Selamat Sri, 2023, hlm.3

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’(17):32).⁴

Fenomena pekerja seks komersial secara tidak langsung berdampak pada masyarakat yang menjadi korban dari pekerjaan tersebut yang terancam terkena penyakit menular seksual, terancamnya hubungan rumah tangga dan timbulnya pemikiran yang berpotensi untuk melakukan perbuatan maksiat. Pemerintah Aceh juga sudah mengesahkan Qanun No.14 tahun 2003 tentang *khalwat* (mesum) untuk menjaga masyarakat dari perilaku perbuatan zina serta mengacu masyarakat untuk berperan dalam meminimalisirkan perbuatan *khalwat*.⁵ Pemerintah kota banda aceh telah berkomitmen untuk mencegah adanya perbuatan melanggar syariat, salah satunya yang sangat di butuhkan yaitu peran WH dalam hal menertibkan dan juga pencegahan adanya pekerja seks komersial di Banda Aceh.

Dalam buku Kartini Kartono berpendapat bahwa,⁶ kalangan masyarakat Indonesia Pekerja Seks Komersial dianggap Negatif. Karena pekerjaan tersebut dilakukan dengan menjual tubuhnya agar dapat memenuhi nafsu yang membutuhkan jasanya dengan kata lain pelacur juga merupakan perilaku tanpa batasan dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu terhadap lawan jenis tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Perubahan globalisasi bukan hanya berpengaruh pada tataran makro ekonomi politik akan tetapi juga tingkatan mikro, terutama dalam hal seksualitas. Seiring dengan berkembangnya zaman PSK berkembang bukan hanya pada kalangan masyarakat atas saja namun juga pada kalangan masyarakat bawah.

Qanun Aceh telah menerapkan aturan mengenai perbuatan yang melanggar syariat Islam baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan

⁴Qur’an Kemenag, “Al-Isra/17: 32,”Quran kemenag Accessed Desember 11, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran>.

⁵ Cut Putri Widya Fonna, Gaya Hidup PSK di Negeri Syariat Kota Banda Aceh, *jurnal ilmiah mahasiswa* vol 2, No.3, 2017, hlm.3

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 208.

secara tertutup. Bagi orang yang menyediakan wadah dalam perbuatan yang melanggar hukum juga telah dijelaskan dalam Qanun No.6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* pasal 23 tentang khalwat yaitu : “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan”.⁷

Satpol PP dan WH Banda Aceh telah melakukan peningkatan pengawasan dengan anggapan dapat mencegah adanya pelanggaran syariat dan mengupayakan kesadaran masyarakat dalam meminimalisirkan pelanggaran syariat Islam. Terungkap 9 kasus pelaku prostitusi yang terdapat pada hotel-hotel di Banda Aceh pada tahun 2022 yang berawal dari laporan masyarakat setempat. Pada tahun 2024 tercatat 115 kasus pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Diantaranya terdapat 16 kasus *ikhtilath* dan 63 kasus *khalwat*, tidak dijelaskan dengan spesifik mengenai prostitusi dikarenakan blm ada bukti yang kuat. Kepala bidang penegakan syariat Islam Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, mengungkapkan masih banyaknya kasus pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh mengalami kendala dalam penyelidikan dikarenakan kurangnya alat bukti. Namun menurut Roslina A.Djalil, S.Ag., M.Hum, sebagai kepala bidang penegakan syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh di wilayah Banda Aceh masih banyaknya kasus pelanggaran syariat Islam berupa *khalwat* dan menemukan jaringan *Prostitusi*.⁸ Permasalahan protitusi di Banda Aceh masih berlanjut meskipun sudah banyak upaya dalam menanggulangnya dapat dilihat dengan masih adanya kegiatan Prostitusi hingga saat ini.

⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat pasal 23

⁸ Muammar (April 2025), *Prostitusi Terselubung Kerap Berujung Kasus Khalwat*, <http://www.rri.co.id>, diakses pada 1 Mei 2025, jam 11:30,

Satpol PP dan WH memiliki peranan yang sangat penting dalam menghapuskan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang merupakan perbuatan melanggar hukum syariat islam. Peran Satpol PP dan WH salah satunya yaitu untuk pembinaan sosial terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut. Satpol PP dan WH sendiri memiliki strategi dalam pengendalian sosial terhadap PSK, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) menjadi lembaga penggerak dalam menertibkan, ketentraman dan perlindungan untuk masyarakat. Dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 sudah dijelaskan dengan sangat jelas pada pasal 5 bahwa :

Qanun ini berlaku untuk :

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh ;
- b. Setiap orang beragama bukan islam yang melakukan *jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang-orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara suka rela pada hukum *jinayat*.

Dengan demikian maka hukum *jinayat* berlaku untuk semua kalangan yang melakukan *jarimah* di Aceh. Dalam pasal 3 Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat dijelaskan bahwasanya tujuan larangan *khalwat* yaitu untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari perbuatan yang dapat mengarah kepada zina yang dapat merusak kehormatan.⁹ Dengan masih adanya Pekerja Seks Komersial (PSK) di Banda Aceh yang mana dilakukan baik secara tertutup maupun terbuka menjadi tugas dari Satpol PP dan WH untuk menindak lanjuti perihal tersebut. Dari latar belakang yang telah diuraikan, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Efektivitas Penanggulangan Prostitusi Oleh Satpol PP dan WH Di wilayah Banda Aceh (studi penelitian di Satpol PP dan WH kota Banda Aceh)**”

⁹ Ali Geno Berutu, Qanun Aceh No.14Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol.1, No.2, 2017, hlm.90

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satpol PP dan WH dalam penindakan Prostitusi di Banda Aceh?
2. Bagaimana efektivitas peran Satpol PP dan WH dalam pencegahan Kegiatan Prostitusi di Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka yang jadi tujuan dari penelitian Penanggulangan Prostitusi Oleh Satpol PP dan WH Dalam Meminimalisirkan Pekerja Seks Komersial Di Banda Aceh (Studi Penelitian Di Kantor WH Banda Aceh ialah:

1. Untuk mengetahui Peranan Satpol PP dan WH terhadap penindakan Prostitusi di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui efektivitas peranan Satpol PP dan WH dalam pencegahan Prostitusi di Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian penulis ini belum pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi ada beberapa penelitian hampir serupa yang menulis kajian mengenai kajian ini, yaitu :

Pertama, Penelitian yang berjudul *Fenomena Prostitusi Di Kota Banda Aceh*, hasil karya dari Jazari Bin Jurjani Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, tahun 2019. Dalam penulisan ini menjelaskan mengenai bagaimana cara fenomena prostitusi berkembang di kota Banda Aceh dan apa modus dari praktik prostitusi di Banda Aceh. Dalam penelitian ini menjelaskan berkembangnya prostitusi di banda aceh dimulai dari pasca stunami yang dimana yang disebabkan faktor ekonomi yang pada saat Banda Aceh menjadi tempat wisata yang menarik wisatawan

luar, hal ini menjadi objek para pelaku prostitusi untuk dapat menghasilkan uang. Kemudian ada juga yang menjadikan pekerjaan ini sebagai tempat pelampiasan yang beranggapan jalan menyelesaikan masalah. Syariat Islam di Banda Aceh diterapkan dengan sangat ketat namun masih ada juga kemaksiatan yang masih terjadi dalam penelitian ini dijelaskan bahwa usaha prostitusi ini dilakukan dengan sangat tertutup supaya tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena prostitusi ini berkembang di Kota Banda Aceh dan juga bagaimana gaya hidup pelaku prostitusi di Kota Banda Aceh yang melaksanakan syariat Islam.¹⁰

Kedua, Skripsi yang berjudul *Penegakan Hukum terhadap Pekerja Sex Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam*, hasil karya dari Sri Rahayu Mahasiswa program studi hukum tata negara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, tahun 2020. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap pekerja sex komersial (PSK) dalam tindak pidana prostitusi di kota palopo perspektif hukum islam yaitu dengan beberapa tahapan yaitu dengan preventif dan non Yustisia dengan dilakukan pembinaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo dan juga untuk menjelaskan penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo perspektif hukum Islam.¹¹

Ketiga, Skripsi yang berjudul *Fenomena Seks Komersial Dikalangan Mahasiswa Di Kota Banda Aceh (Suatu tinjauan kriminologi)*, hasil karya dari Nadia Vebryanti Mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, tahun 2021. Dalam penulisan ini

¹⁰ Jazari Bin Jurjani, *Fenomena Prostitusi Di Kota Banda Aceh*, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2019, hlm.54

¹¹ Sri Rahayu, *Penegakan Hukum terhadap Pekerja Sex Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2020, hlm.62

menjelaskan mengenai tanggapan masyarakat terhadap adanya pekerja seks komersial yang terjadi di kalangan masyarakat dan juga membahas tentang pandangan hukum islam dan kriminologi terhadap pekerja Seks Komersial yang terjadi. Dalam penelitian ini juga memaparkan mengenai perkembangan pekerja Seks Komersial di Banda Aceh bahkan tidak terkecuali ada di kalangan Mahasiswa. Hasil dari penelitian ini yang menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam mengenai para pekerja seks komersial di kalangan mahasiswa merupakan perbuatan zina, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan secara tertutup. Perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman *had* sesuai dengan Firman Allah SWT yang telah tertera di dalam Al-Qur'an. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seorang perempuan memilih bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), serta tanggapan masyarakat mengenai adanya PSK. Adapun pandangan hukum Islam mengenai PSK yaitu suatu perbuatan zina baik itu secara terbuka maupun tertutup, menurut tinjauan kriminologi terhadap fenomena Pekerja Seks Komersial (PSK) di kalangan masyarakat merupakan suatu tindak kriminal yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.¹²

Keempat, Skripsi yang berjudul *Pemberian Sanksi Pada Pelaku Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi Analisis Komparatif Hukum Positif Dan Qanun Aceh*, hasil karya dari Muhammad Sholeh Amin Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, tahun 2022. Dalam penulisan karya ilmiah ini menjelaskan mengenai sanksi pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi menurut pandangan hukum positif yang mana telah di atur dalam pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP dan pasal 12 jo. Dalam pasal 296 KUHP dijelaskan bahwa pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 16 bulan atau denda maksimal Rp.15.000.00,.

¹² Nadia Vebryanti, *Fenomena Seks Komersial Dikalangan Mahasiswa Di Kota Banda Aceh (Suatu tinjauan kriminologi)*, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2021, hlm.5

Kemudian dijelaskan juga mengenai komparatif antara hukum positif dengan Qanun aceh terkait hukuman bagi mucikara yang mana memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama menimbulkan efek jera sedangkan pebedaannya yaitu hukum positif menerapkan pidana penjara dan juga denda sesuai dengan perundang-undangan sedangkan Qanun Aceh penerapan sanksi yaitu dengan Uqubat Takzir berdasarkan satu ketentuan perundang-undangan.¹³

E. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effectiveness* yang artinya efektivitas,keampuhan dan keefektifan. Efektivitas merupakan unsur utama untuk mengetahui tujuan dan sasaran yang telah diterapkan dalam suatu kegiatan. Dapat dikatakan efektif jika tercapainya tujuan yang telah di tentukan. Setiap orang yang menerapkan sistem efektif dalam melakukan sesuatu akan memaksimalkan setiap pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dan memanfaatkan peluang yang ada tanpa mengganggu kegiatan lainnya. Suatu organisasi dapat dikatakan efisien jika tujuannya telah tercapai dan tepat pada sasaran.¹⁴

2. Penanggulangan

¹³ Muhammnad Sholeh Amin, *Pemberian Sanksi Pada Pelaku Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi Analisis Komparatif Hukum Positif Dan Qanun Aceh*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, hlm.85

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm.352.

Penanggulangan merupakan pengupayaan untuk mencegah atau menghadapi suatu keadaan, kejadian pada suatu keadaan serta upaya untuk memperbaiki sifat yang diyakini sebagai tindakan yang menyimpang. Penanggulangan dapat juga diartikan suatu hal untuk mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan tindakan yang menyimpang. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan untuk meminimaliskan sesuatu yang telah terjadi.

3. Prostitusi

Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan pekerjaan yang membuka layanan aktivitas seksual dengan maksud untuk menghasilkan uang. Dapat juga diartikan sebagai para wanita yang menjual dirinya kepada laki-laki yang membutuhkan pemuas nafsu seksualnya dan wanita tersebut mendapatkan imbalan. Koetjono berpendapat bahwa pekerja seks komersial ini merupakan kegitam seksual di luar pernikahan yang melibatkan beberapa pria yang dilakukan untuk dapat menghasilkan uang. Pekerja Seks Komersial ini sangat berhubungan erat dengan pelacur, dimana PSK adalah orangnya sedangkan pelacur merupakan perbuatannya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PSK merupakan perempuan yang menjual diri dan meyerahkan dirinya untuk berhubungan seksual dengan maksud menghasilkan pendapatan berupa uang.¹⁵

Pelacur (*prostitusi*) sudah berjalan sejak zaman dahulu bahkan sudah ada sejak zaman kerajaan hingga masa penjajahan kolonial belanda, dan juga berkembang dengan datangnya para pekerja asing ke Indonesia. Prostitusi telah dijelaskan dalam KUHP pasal 296, 297 dan juga dalam pasal 506 yang berisi mengenai sanksi-sanksi bagi siapa saja yang memudahkan cabul dengan

¹⁵ Zeti Utami, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru, *jurnal Kreativitas mahasiswa hukum*, vol 1, No. 1, 2021, hlm.26-27

dipidana selama satu tahun namun tidak diatur secara jelas mengenai sanksi terhadap pelaku dan pemakainya.¹⁶

4. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH)

Secara umum para ulama mengartikan *al-hisbah* dengan artian mengajak terhadap yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. *Al-hisbah* dapat diartikan sebagai menentang dan menertibkan karena berjalan pada *konsep al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Wilayatul Hisbah (WH) berdasarkan keputusan Gubernur Aceh dalam perihal pelaksanaan Qanun Jinayat Syariat Islam di Aceh tentang pembentukan kelompok dan tata kerja Wilayatul Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas menjaga, membina, mengawasi, dan melakukan pembelaan atau bantuan bagi yang mempunyai masalah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang syariat islam. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah memiliki fungsi sebagai lembaga untuk membantu kepolisian yang memiliki tugas untuk membina dan melakukan advokasi dan pengawasan terhadap penerapan syariat islam.¹⁷

5. Wilayah

Wilayah merupakan suatu area yang memiliki bagian di permukaan bumi dan memiliki batas-batas tertentu dan juga ciri yang berbeda. Wilayah merupakan suatu daerah yang memiliki bagian tertentu dengan karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas. Wilayah memiliki bagian yang berbeda dapat kita lihat dalam aspek budaya, ekonomi, administrasi dan juga geografis.

¹⁶ *Ibid*, hlm.27-29

¹⁷ Samsul Bahri, Wilayatul Hisbah Dan Syariat Islam Di Aceh : Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum, Universitas Iskandar Muda Banda Aceh, *Jurnal Syariah*, vol 9, No.1, 2017, hlm. 26-29

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian penting mengetahui metode penelitian yang akan dibuat, metode untuk memahami karya ilmiah yang sedang dibuat. Metode penelitian merupakan cara atau bagaimana penelitian itu dilakukan, dari suatu pemikiran yang menimbulkan suatu permasalahan yang kemudian dapat dianalisis dan menciptakan suatu kesimpulan. Sub bab penelitian mengurai tentang :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan memahami semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan yang digunakan merupakan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat*, dan peraturan pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Satuan polisi pamong praja dalam pasal 7 dan 8 tentang tugas dan wewenang Satpol PP dan WH yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang penanggulangan prostitusi oleh Satpol PP dan WH.

2. Jenis Penelitian

Dalam sebuah karya tulis ilmiah, Jenis penelitian harus berdasarkan pada tujuan, jenis dan juga sudut pandang penerapannya. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris* yaitu dengan menganalisis dan mempelajari lebih lanjut cara bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris dengan mengkaji hukum yang dikonsepskan dengan kenyataan, gejala sosial yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang sifatnya tidak tertulis. Penelitian hukum *empiris* merupakan penelitian hukum yang mengkaji

tentang penerapan hukum secara nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan juga lembaga hukum.¹⁸

3. Sumber data

Sumber data merupakan poin penting dalam memulai sebuah penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

a) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung berdasarkan kenyataan di lapangan untuk memperoleh informasi dari responden yang diwawancarai mengenai Penanggulangan Prostitusi oleh Satpol PP dan WH Di Wilayah Banda Aceh.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil untuk memperkuat tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka seperti karya ilmiah, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan juga hasil karya ilmiah dalam bentuk laporan, dan menggunakan studi lapangan, dengan mengkaji Qanun Aceh dan peraturan-peraturan yang berada di bawah undang-undang, jurnal-jurnal dan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Wawancara

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publikasi Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm.37

Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan mendatangi langsung Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan melakukan wawancara langsung dengan 2 (dua) pihak Satpol PP dan WH yang terkait.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud yaitu dengan mengumpulkan data-data yang ada pada kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, baik berupa artikel, dokumen, catatan akhrit tahun, brosur dan catatan-catatan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

5. Teknik analisis data

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Menggunakan deskriptif kualitatif dengan maksud untuk menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan secara keseluruhan data yang telah di dapat setelah pengumpulan data.

6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan untuk memberi penjelasan secara lugas dan mudah dipahami secara menyeluruh, penulis membagi pembahasannya menjadi empat bab, yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan mengenai peneulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang landasan teori kajian yang berhubungan dengan penelitian ini seperti Pekerja Seks Komersial (PSK), Tinjauan terhadap Wilayatul Hisbah (WH) dan tinjauan hukum islam terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK).

Bab ketiga mengenai hasil penelitian, yang menjadi bahan utama. Pertama terkait dengan peran Satpol PP dan WH terhadap penindakan Pekerja Seks Komersial (PSK). Kedua, mengenai efektifitas Satpol PP dan WH dalam meminimalisirkan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat menjawab tentang efektivitas penanggulangan Wilayatul Hisbah (WH) dalam meminimalisirkan Pekerja Seks Komersial (PSK). Kesimpulan dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

